

KAITAN POKOK-POKOK PIKIRAN PARADIGMA TERHADAP SEJARAH TEORI HUKUM

Haryono

hhwmrt@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Paradigma adalah cara berpikir, kerangka pikir atau cara pandang terhadap suatu obyek. Ada tiga paradigam yang penting yang mempengaruhi teori hukum. Paradigma *Aristotelian* adalah kerangka berpikir bahwa alam semesta ini adalah sebagai keteraturan atau suatu tertib (*order*) yang sudah *pre-established*, bahwa sudah tercipta dan terjadi sejak awal, yang bersifat mutlak. Kaitannya dengan hukum bahwa hukum adalah aturan yang terdapat dalam undang-undang yang bersifat mutlak sebagai norma. Paradigm *Cartesian* (Rasional) yang mengagungkan rasio-logika yang memandang bahwa alam gagasan dan kemampuan manusia sebagai sumber pengetahuan manusia tentang dunia berikut isinya. Paradigma Gallilean disebut Saintisme yaitu paham bahwa seluruh pengetahuan manusia harus diperoleh berdasarkan rasionya sebagaimana yang telah teruji berdasarkan fakta empirik. Kaitannya dengan hukum bahwa sebuah keniscayaan yang dapat diterima rasio. Ketiga paradigma tersebut mempengaruhi teori hukum, seperti teori hukum *positif-rule of law*. Paradigma *Aristotelian* lahir teori hukum positivis-post positivis, paradigam *Cartesian* lahir teori hukum kritis dan paradigam Gallilean lahir teori hukum konstruktivis.

Kata Kunci : Paradigma, Aristotelian, Cartesian, Galilean dan Teori Hukum.

ABSTRACT

Paradigm is a way of thinking, frame of mind or perspective on an object. There are three important paradigms that influence the theory of law. First, The *Aristotelian* paradigm is the frame of mind that this universe is as order or an order that has been pre-established, that has been created and happened from the beginning, which is absolute. Relation with the law that law is a rule contained in the law that is absolute as the norm. Second, The *Cartesian* paradigm (Rational) that glorifies the logic-ration that views the realm of human ideas and abilities as the source of human knowledge of the world and its contents. Third, The *Gallilean's* paradigm is called Saintism which understands that all human knowledge must be obtained based on its ratio as it has been

tested by empirical facts. Its relation to the law that an acceptable inevitability ratio. These three paradigms influence legal theory, such as positive law theory-rule of law. *Aristotelian* paradigm born positivist-post positivist legal theory, *Cartesian* paradigm born the theory of critical law and paradigm *Galilean* was born a theory of constructivist law.

Keywords: Paradigm, Aristotelian, Cartesian, Galilean, Legal Theory.

A. LATAR BELAKANG

Istilah Paradigma berasal dari bahasa Yunani Klasik *paradigm*¹ yang berarti pola atau model berpikir. Paradigma juga dapat diartikan sebagai cara pandang dalam melihat suatu objek. Sebagai model berpikir atau cara pandang maka paradigma sangatlah subyektif. Subyektif tersebut dapat dilihat dalam persepsinya seseorang dalam melihat suatu obyek. Paradigma sangat berkaitan dengan persepsi. Persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat, situasi dan kondisi.

Paradigma *Aristotelian* adalah kerangka berpikir yang melihat alam sebagai fenomena yang tersimak secara mutlak dan final. Paradigma ini lahir jaman abad awal bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang berasal dari Gereja (*Canon*

Law)². Dengan berdasar pada paradigma ini maka hukum yang harus dianut adalah hukum gerje karena hukum gereja diciptakan oleh Tuhan yang sudah ada sebelum alam ini ada. Hukum bersifat final dan tersimak sebagai sesuatu yang teologik karena berasal dari gereja yang berasal dari Tuhan.

Paradigm *Catersian* yang memandang bahwa alam gagasan dan kemampuan manusia sebagai sumber pengetahuan manusia. Paradigma ini melihat bahwa rasio manusia menjadi penting. Rasionalisme terjadi humanisasi kebenaran, dari yang Illahi ke yang manusiawi. Cara berpikir *Cartesian* yang rasionalisme berbeda dengan cara pemikiran *Aristotelian*. Kebenaran menurut Aritotelian datangnya dari Illahi, sedang kebenaran *Cartesian* dari Illahi ke manusia yang menggunakan logika atau rasio. Dalam hal hukum maka

¹ Sutandiyo Wignyosubroto, *Filsafat Hukum*, HUMA, Universitas Diponegoro, Semarang.

² Lili Rosyadi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, h. 44

paradigm ini memandang dengan menggunakan rasio atau logika manusia dapat menyimpulkan apa itu hukum. Hukum harus logis karena pemikiran hukum berdasar pada sesuatu yang logis.

Paradigm *Galilean* adalah bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui rasio. Dalam kaca mata hukum paradigm *Galilean* memandang bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas.

Paradigma-paradigma tersebut sangat berpengaruh terhadap teori hukum. Paradigma *Paradigm shift* adalah suatu pergeseran ilmu pengetahuan dari paradigm satu ke paradigma lainnya. Selanjutnya paradigma adalah : suatu pangkal atau pola berpikir cara pandang dalam melihat obyek. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa paradigma adalah model berfikir atau pola pikir.

Paradigma adalah bagian dari science, oleh karena itu paradigm akan dipakai tergantung berdaya guna atau tidak. Paradigma yang baik adalah yang berdaya guna, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Basis asumptif yang akan menjadi pangkal bertolak seluruh penalaran yang menghasilkan bangunan

pengetahuan baru yang dipercaya akan lebih dapat menyelesaikan permasalahan dasar yg dijumpai dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah paradigma *Aristotelian* yg normative berawal lebih tua daripada paradigm Gallilian yg lebih preskriptif saintifik.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya adalah Bagaimana kaitan pokok-pokok pikiran paradigma terhadap teori hukum ?

C. PEMBAHASAN

1. PARADIGMA ARISTOTELIAN

Paradigma *Aristotelian* bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa seluruh kenyataan alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu totalitas kodrati yang tercipta secara final dalam bentuk yang sempurna sejak awal mulanya.

Paradigma *Aristotelian*³ adalah paradigma yang teologik yang berpangkal pada paham bahwa alam semesta ini adalah sebagai keteraturan atau suatu tertib (*order*) yang sudah *pre-established*, bahwa sudah tercipta dan terjadi sejak awal.

³ Sutandiyono Wignyasubroto, *Op. Cit.*, h.126

Alam sudah ada dan merupakan ide Tuhan yang normative sebelum ada dalam wujud empirik dalam amatan manusia. Alam semesta itu tidak Cuma sesuatu “ada sebelum ada” (*pres established*), akan tetapi merupakan keselarasan yang final dan merupakan rancangbangun tatanan yang diciptakan oleh Tuhan, atau alam semesta ini diciptakan Tuhan (*causa finalisnya* –Tuhan).

Episteme dari Paradigma *Aristotelian* adalah suatu pemahaman bahwa alam sebagai tertib tunggal yang *pre-established*, finalistic, selaras dan teleologik, yang menggambarkan semesta sebagai tertib kodrati yang telah sempurna, yang tak akan diganggu dan tidak boleh diganggu⁴. Alam ini adalah suatu keniscayaan karena bersumber pada moral kesempurnaan Tuhan atau sang khalik yang menciptakan kebaikan dan keindahan yang tidak terbantahkan. Alam merupakan ekspresi kecerdasan dan kearifan Tuhan. Setiap elemen ada dalam tatanan moral seperti ini (baik makhluk yang anorganik maupun yang organic-seperti manusia), sudah dikodratkan dan harus mengikuti keniscayaan ini. Keteraturan dan keselarasan dalam tertib semesta ini akan senantiasa terjaga kapanpun dan dalam kondisi

sepertia apapun. Alam ini yang teratur dan selaras adalah sempurna karena diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pemikir dalam garis *Aristotelian* adalah Gotfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), yang bernalar pada alur metafisika bukan alur fisika. Leibniz merupakan representasi paham *Aristotelian*, dari masa yang boleh dibilang sezaman dengan muncul dan maraknya pemikiran atau paham Gallilean (perintis peletak dasar-dasar ontologik dan epistemologik bagi perkembangan ilmu pengetahuan fisika modern).

Episteme Leibniz adalah sama dengan episteme *Aristotelian* yaitu yang dikuasai pemikiran metafisikal yang meyakini kebenaran konsep, bahwa kehidupan alam semesta ini telah dikuasai sejak awal semula oleh suatu imperative keselarasan atau alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu tertib berkeselarasan yang telah terwujud secara pasti sejak awal mula sebagai suatu yang *pre-established* harmonius order yang tak mengenal pertentangan. Alam ini ada merupakan suatu keselarasan yang sempurna yang tidak perlu dipertentangkan.

⁴ Sutandiyono Wignyo Subroto, *Ibid.*

Pemikiran Leibniz⁵ bahwa keselarasan semesta adalah dimainkan oleh suatu paduan orchestra. Dimana dalam orchestra terdapat banyak pemusik. Banyak Pemusik tersebut (Monad yang independen) telah memainkan bagian masing-masing bertindak sendiri-sendiri tetapi merupakan total dari wujud keselarasan. Keselarasan terwujud karena ada partitur yang telah ada dan tercipta serta ditetapkan sejak awal oleh sang composer sebelum music dimainkan oleh para monad. Partitur itu telah hadir sebagai bagian yang inheren dalam setiap diri satuan yang sama-sama hadir dari dalam totalitas system (orchestra).

Paradigma *Aristotelian* dalam memandang hukum yang baik adalah hukum itu baik dan adil. Hukum yang baik adalah yang bermanfaat bagi masyarakat. Hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Hukum yang adil adalah yang *Social Justice*. Istilah hukum tidak hanya dipakai untuk menerjemahkan kata 'wet' dalam arti undang-undang, akan tetapi dalam arti sebagai keniscayaan alami yang menggambarkan keteraturan dunia indrawi seperti hukum Archimedes, hukum Lovaisier, hukum Newton, hukum Gossen dan sebagainya.

Istilah hukum dalam paradigma *Aristotelian* harus dipahami secara konseptual sebagai hukum yang merujuk ke adanya atau keteraturan perilaku manusia dalam kehidupan. Konsep hukum diartikan secara berbeda-beda. Perbedaan tersebut acapkali menimbulkan perselisihan atau pertentangan dalam hal pengembangan teori hukum.

Menurut paradigma *Aristotelian* hukum adalah suatu keniscayaan moral yang sifatnya normatif dan substantif, yang sarat dengan ajaran akhlak yang baik, yang ditegakkan oleh tetua suku penjaga tradisi atau oleh para ulama pengawal ajaran wahyu. Ajarannya terinternalisasi sebagai bagian dari kepribadian. Hukum seperti ini adalah kurang terstruktur, tidak tertulis dan berlaku sebagai local yang bermukim dalam kolektif komunitas setempat. Hukum tak tertulis menekankan pada pentingnya substansi daripada format. Sumber hukumnya adalah dari sumber otoritas religi yang sama, tetapi terjadi tafsir-tafsir per wilayah local. Kian jauh ajaran dari pusat ajaran akan kian beragam tafsir-tafsir local yang terjadi.

Paradigmna positivism⁶ yang mempengaruhi banyak pemikiran tentang kehidupan manusia,

⁵ Sutandiyu Wignyosubroto, *Ibid*, h. 135

⁶ Lili Rosjadi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.Cit*, h. 72

termasuk dalam pemikiran hukum. Positivisme adalah paham yang menggunakan pemikiran normologik adalah filsafati dan hakikat norma yang berfungsi sebagai pengatur tertib semesta, yang dalam kajian hukum disebut sebagai ajaran 'ilmu hukum atau jurisprudence' sampai abad 17-18 di Eropa. Kajian ini adalah kajian tentang moral kearifan substansial yang disebut 'ius' yang bersifat kodrati atau Illahi. Kemudian dicabar oleh ajaran Comtean yang berpangkal tolak pada ajaran atau keyakinan paradigmatik yang Gallilean/Newtonian yang positivism.

Paradigma Aristotelaian (yang dianut oleh Leibniz dan Scott Gordon) adalah suatu paradigma yang berlangsung dalam dunia Solen (alam keharusan), bukan dunia nyata. Pemikiran tersebut adalah pemikiran yang meyakini kebenaran konsep : bahwa kehidupan semesta sudah dikuasai sejak awal atau suatu tertib keselarasan yang telah terwujud secara pasti sejak awal. Penciptaan didasari oleh suatu intense yang mengisyaratkan adanya tujuan yang final (causa finalis). Paradigma tersebut dicontohkan dalam keselarasan orchestra sebagai suatu Pre-Established Harmony order. Keselarasan terwujud tidak karena proses Cause Effect, dalam arti permainan pemain yang satu merupakan sebab/cause bagi

permainan pemain yang lain/effect. Keselarasan terwujud karena adanya partitur yang telah hadir sebagai yang inheren dalam setiap satuan yang ada dalam suatu totalitas system (orchestra).

Paradigma *Aristotelian* adalah Paradigma yang *Pre-Established - God's Order Perfect and Eternally In Harmony. Teleologik, Normative in Character (exist in Sollen Welt As what ought to be), Good & Beauty, yang termasuk domein Humaniora. Atau paradigma yang tetap tidak berubah, berdasarkan nilai baik buruk dan final (teleologik).*

2. PARADIGMA RASIONALISME (CARTESIAN) SEBAGAI ANTISENDEN PARADIGMA ARISTOTELIAN

Paradigma Rasionalis juga disebut sebagai Paradigma *Cartesian*. Tokoh paradigma ini antara lain Boruch Spinoza, Emeil Durkheim, Rene Descartes. Paradigma ini merupakan cabaran dari paradigam *Aristotelian* yang memandang alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu totalitas kodrati yang tercipta secara final. Paradigma rasionalis ini adalah paradigam yang mengagungkan rasio-logika.

Abad 16 merupakan datangnya abad kelahiran Nalar (ratio,reason)

manusia, yang juga disebut abad Renaissance. Dikatakan demikian karena sejak abad itulah kembalinya dominasi rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa alam gagasan dan kemampuan manusia mengembangkan potensi pikiran, bukan tradisi-tradisi, harus dipercaya sebagai sumber pengetahuan manusia tentang dunia berikut isinya.

Pemikiran rasionalisme sudah ada sejak Yunani Kuno (Th 582-496 SM), misalnya Pythagoras⁷, namun lebih mutakhir yaitu abad 17. Tokoh pemikir rasionalis antara lain Rene Descartes (1596-1650) dari Perancis, Boruch Spinoza (1632-1677) dari Belanda, Leibniz (1646-1716) dari Jerman. Ketiganya mempunyai paradigma yang sama. Paradigmanya adalah bahwa pengetahuan yang sejati tentang alam semesta ini hanya dapat diperoleh (pertama-tama) lewat penalaran yang dituntun oleh logika. Ketika bereaksi terhadap paham *Aristotelian* dan para ulama Kristiani, yang mendasarkan kebenaran pengetahuan pada otoritas pemuka, dan tradisi yang mereka anut yang mendasarkan pada keyakinan adanya kebenaran normative yang telah final dan bersifat *Self-Evident*.

⁷ Sutandiyono Wignyosubroto, *Op. Cit*, h. 138

Awalnya paradigma rasionalis sejajar dengan paradigma *Aristotelian*, yang sama-sama mengembangkan teori-teori yang *a priori*, yaitu teori-teori yang tidak berdasarkan fenomena, tetapi nomena di alam ide dan bersifat abstrak. Rasionalisme terjadi humanisasi kebenaran, dari yang Illahi ke yang manusiawi. Berbeda dengan *Aristotelian* bahwa kebenaran datangnya dari Illahi. Paham ini ada awalnya merupakan paham kaum etisi, elitisi atau emperisi. Disebut paham emperisme karena mengedepankan keyakinan bahwa semua gagasan dan pengetahuan ini hanya bersifat sekunder, yang kebenarannya diawali dengan pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi adalah kesaksian lewat penyimakan atas kenyataan-kenyataan yang berproses dalam situasi yang acak dan kisruh. Emperisme adalah paradigam Gallilean awal.

EMPERISME, RASIONALISME

Emperisme adalah suatu paham bahwa kebenaran pengetahuan yang diperoleh dari hasil amatan indrawi manusia. Francis Bacon (1561-1626) dari Inggris mengatakan bahwa dasar kebenaran pengetahuan manusia mesti dicari di alam indrawi. Kemampuan indra dapat menyimak

kenyataan, tidak dengan cara membuka kitab wahyu. Untuk mengetahui jumlah gigi manusia, adalah harus membuka mulut manusia.

Pemikiran Bacon merupakan penyangkalan pemikiran para biarawan masa itu, yang pada giliran selanjutnya mengundang sangkalan kaum rasionalis, yang mengatakan bahwa sifat kebenaran adalah empirik dan hanya berlaku *einmalig* yaitu hanya berlaku satu kali saja untuk/ tentang objek yang tengah diamati, bukan objek lain yang belum diamati. Kebenaran menurut Bacon adalah kebenaran setelah melakukan amatan. Seperti jumlah gigi keledai adalah 42 karena telah melakukan amatan dengan cara membuka dan menghitung jumlah gigi keledai. Kebenaran menurut kaum rasionalis hanya berlaku bagi keledai yang diamati, bukan yang lain. Memberlakukan hasil amatan atas suatu objek tertentu terhadap objek lain yang belum diamati tidak mungkin dilakukan oleh seorang empiris. Membuka gigi manusia sejagad tidak mungkin dapat dilakukan, hanya bisa dilakukan dengan bantuan kerja rasio, dimana cara kerjanya berdasarkan suatu penalaran yang logika, yang dalam mengujinya menggunakan silogisme.

Pemikir empiris lain adalah Boruch Spinoza, mengatakan bahwa

semua pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pendayagunaan nalar, bersarakan logika deduktif. Dalam praktik, kecuali matematika, upaya memperoleh pengetahuan menggunakan nalar sulit dilakukan. Hal itulah yang membedakan dengan paham empirisme. Orang masih memperdebatkan apakah alam gagasan manusia itu sebenarnya refleksi alam empirik yang terpersepsi melalui pancaindra, atau sebaliknya yang tersimak tersebut adalah refleksi yang dalam alam gagasan.

Descartes lebih lanjut menyatakan bahwa pengetahuan yang sebenar benarnya benar (matematika) hanya dapat diperoleh melalui jalan penalaran saja, walaupun pengetahuan lain (fisika) memerlukan pengalaman empirik. Oleh karena itu matematika berbeda dengan fisika, dimana fisika tidak mungkin menggunakan logika deduktif (*a priori*) tetapi menggunakan logika induktif (*a posteriori*), dimana kedua menghasilkan metode sains. Metode sains adalah metode yang mensintesisikan hasil penalaran (penyimpulan deduktif) dengan hasil observasi empirik (penyimpulan induktif). Dalam sains dituntut untuk siap membuka mata dan membuka pikiran.

Lewat pengamatan manusia melihat emperi yang kisruh (*chaos*) dan acak (*random*). Dengan rasio atau penalaran (*reasing*) dan mendayagunakan metode logika manusia akan menemukan kesimpulan tentang keteraturan yang berkeniscayaan/pasti yang disebut *Law* atau *wet* (Belanda), atau hukum. Amatan manusia misalnya ada gula ada semut, yangkesimpulannya jika ada gula pasti ada semut, yangkesimpulannya dapat disebut sebagai dalil, ada hubungan kausal antara gula dan semut. Tidak dalam alam indrawi tetapi di alam rasio.

3. PARADIGMA GALLILEAN YANG SAINTIFIK – EMPERICAL LAWS

Paradigma Gallilean⁸ adalah paradigma yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh alam semesta ini pada hakekatnya adalah suatu himpunan fragmen yang berhubung-hubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlngsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti, ditengah alam obyektif (yang karena itu tunduk kepada imperativa alami yang berlaku universal serta berada di luar rencana dan kehendak siapapun).

⁸ Sutandiyono Wignyosubroto, *Ibid*, h. 152

Hubungan kausal antar variable itu berlangsung secara mekanistik dan dapat diproduksi, dan oleh sebab itu setiap kejadian atau terjadinya peristiwa selalu dapat saja diprakirakan atau bahkan diramalkan (*prediction*)

Paradigma Gallilean juga disebut Saintisme yaitu paham bahwa seluruh pengetahuan manusia harus diperoleh berdasarkan rasionya sebagaimana yang telah teruji berdasarkan fakta empiric. Atau : “ berdasarkan hasil amatan indrawinya sebagaimana yang telah dapat dijelaskan secara analitik berdasarkan hukum logika

POSITIVISME BERKONSEP GALLILEAN (DARI ABAD 18-19)

Positivisme adalah suatu paham falsafati dalam alur Gallilean (abad 18) yang berkembang sebagai hasil pemikiran seorang bernama Auguste Comte (1798-1857) yang menjelaskan kehidupan manusia dan masyarakatnya. Comte (berlatar belakang Matematika dan fisika) mengatakan konsep dan metode ilmu alam kodrat dapat juga dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Kehidupan manusia menurut Comte, sebagai peristiwa-peristiwa yang berlangsung ‘seperti apa adanya’ dikancah alam benda-benda anorganik, yang terjadi di bawah

imperativa hukum sebab akibat dengan segala kondisi dan factor probabilitasnya. Hubungan sebab akibat antar variable yang nyata atau rencana berkesenjangan yang subyektif.

Kehidupan manusia dapat dijelaskan sebagai aktualisasi hukum sebab akibat yang sifatnya universal. Setiap kejadian atau perbuatan dalam kehidupan manusia (yang kasusistik) dapat dijelaskan dari sisi sebab-sebabnya yang rasional alami, yang bersifat ilmiah/saintific. Setiap perbuatan tidak dapat dimaknakan dari substansi yang berupa niat dan tujuannya sendiri moral-altruistik yang metafisikal (*unscientific*/tidak ilmiah)

Paham positivis menganut paham monisme dalam hal metodologi keilmuawan. Artinya hanya ada satu metode saja dalam kajian sains yang lugas, dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu hayat (*natural and life sciences*), maupun ilmu pengetahuan social (*socials sciences*). Dalam mempelajari perilaku baik benda mati dalam fisika dan perilaku manusia tidak perlu dibedakan. Dua macam dalam ranah berbeda dikatakan sama dan dikontrol oleh hukum sebab akibat sebagai imperativa-imperativa universal.

Model berpikir Gallilean (*positivistic*) mempengaruhi alam pemikiran hukum. Hukum adalah

ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas. Pada abad 19 di Eropa kajian hukum positivistic sudah dipopulerkan dengan sebutan *positive jurisprudence*. Kemudian di Amerika oleh Langdell Guru Besar Hukum Harvard University menyebut sebagai *Legal Science* atau *Mechanistic Jurisprudence*. Langdell menyebutnya bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu yang secara metodologik tak beda dengan ilmu pengetahuan alam (*physics*) yang meniscayakan adanya hubungan yang positive yang berkepastian tinggi antara sebab akibat. Ajaran Langdell disebut ajaran *mechanistic jurisprudence*. Ilmu hukum sebagai bukan sembarang ilmu yang disebut *science*. Selanjutnya di Jerman oleh Hans Kelsen diklaim sebagai *Eine Reine Rechtslehre*, yang benar-benar mereduksi eksistensi manusia dalam seluruh proses kehidupan yang dikuasai oleh keniscayaan hukum kausalitas. Konsepnya manusia tidak menjadi subjek yang mempunyai kehendak bebas.

Menurut JJ. Rousseau positivisme adalah bahwa manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas, akan tetapi di dalam kehidupan yang nyata di masyarakat mereka akan menemukan dirinya terikat dimana-mana. Kehidupan manusia dikuasai

dan dikontrol oleh hukum positif yang lengkap dan bersanksi, sehingga diyakini sebagai *law is society*. Hukum diposisikan sebagai norma tertinggi (*Supreme State of Law*). Ada fakta hukum dan ada konsekuensi hukum.

Paradigma hukum Gallilean, menyatakan bahwa hukum adalah suatu keniscayaan yang empiric sifatnya *factual*. Paradigma ini terjadi tatkala hukum berparadigma *normative* dan *substantif* (*Aristotelian*) tak lagi dianut oleh sejumlah manusia yang semua terorganisasi pada titik konsentrasi pemukiman tertentu yang menyebar ke suatu wilayah yang lebih luas. Semakin menyebar dan menjauh dan jauh dari pusatnya baik jarak atau waktu, akan sulit para penganjur untuk memahami ajaran pokoknya karena semakin beragam tafsir-tafsir yang terjadi.

Paham Gallilean/ Newtonian/ Comtian berasumsi bahwa tertib alam semesta ini adalah yang terjadi sebagai hasil proses aksi reaksi dalam hubungan sebab akibat yang tunduk pada hukum probabilitasnya penuh dengan ketidakpastian yang disebut *contingencies* yaitu antara factor-faktor dan vector-vektor yang eksis dalam kehidupan ini. Maka tidak ada pre-established harmonius order dan yang ada adalah proses dinamik dan evolutif, progresif, terus

tanpa mengenal henti, menuju ke titik kesempurnaannya yang final.

Pengaruh tersebut masuk dalam pemikiran pengelola hukum dan ilmu hukum. Mengklaim bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku manusia yang tertib mengikuti norma kausalitas. Maka penganut positivisme mencoba menuliskan kausalitas dalam wujudnya sebagai hukum perundang-undangan. Dituliskan mengenai perbuatan hukum dan akibat hukumnya. Pemikiran dan pengguna hukum yang positivis mengklaim bahwa kajian ilmiah mereka tidak lagi sebatas kajian dalam bilangan jurisprudence order (kearifan yuris). Kajian hukum tersebut sudah ada di Eropa pada abad 19, kemudian di Amerika hukum ini dikenal sebagai *legal science*.

Dalam perkembangannya hukum positif bukanlah hukum yang berniscayaan tinggi, sebagaimana yang bisa diamati dalam realitas alam kodrat yang mengkaji perilaku benda-benda mati/anorganik. Keniscayaan dalam hubungan sebab akibat bukanlah hubungan kausalitas yang berprobabilitas nihil alias sebagai *nomos-nomos* alias hukum alam dan tidak pernah dapat dideskripsikan sebagai *nomos*. Berbeda dengan *nomos*, norma

hanya bisa bertahan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan structural yang dirumuskan dalam ancaman sanksi.

Manusia adalah makhluk supraorganik yang indeterministik dan tidak pernah dikenali sebagai makhluk anorganik yang perilaku deterministic. Manusia punya kehendak bebas yang demi terjaganya ketertiban perlu dikontrol dan diarahkan secara normative berdasarkan hukum yang keniscayaannya telah dipositifkan. Proses berlangsung dalam situasi dan kondisi yang penuh variable dan dengan segala aksiden-aksiden probabilitas serta kontingensi yang terjadi di dalamnya dan tidak bisa diduga. Maka keniscayaan itu hanya dapat dijamin dengan kekuatan sebagai sarana pengontrol yang disebut sanksi.

Manakala sanksi ditempatkan sebagai penjamin diikutinya norma-norma oleh manusia-manusia yang indeterministik, maka hukum positif tidak bisa dielakkan sebagai sarana pengontrol. Positivisasi hukum pada ujungnya akan percaya pada hubungan kausalitas antar manusia, yang mengakui proses hukum adalah proses social politik. Proses tersebut hanya dapat diamati dan dideskripsikan lewat proses penalaran sillogisme induktif.

Dalam konsep positivisme tidak saja sebagai paradigma tatanan terwujudnya semesta yang normative dan positif, tetapi juga sebagai paradigma yang menjelaskan konteks-konteks yang penuh kontingensi. Di sini hukum sebagai proses-proses dialektif yang penuh konflik. Maksudnya konflik antara suatu kepentingan dengan kepentingan lain sebagai antitetiknya. Di sini hukum adalah norma yang dipositifkan demi terlindunginya suatu kepentingan tertentu dan menangnya konflik tertentu. Kata 'siapa' merupakan konstelasi social-politik sebagai bagian yang kuat yang dominan dan hegemoni. Maka hukum dikuasai oleh elit dan kekuatan yang mampu mendayagunakan hukum formal untuk memenangkan sembarang konflik kepentingan.

Dalam kehidupan social terdapat struktur hierarki dan didominasi oleh para elit, birokratik atau kapitalis dan sebagainya. Posisi hukum menghadapi struktur social tersebut, hukum tidak merefleksikan nilai keadilan atau asas kepatutan. Hukum berubah menjadi norma *constitutum* yang positif-formal dan rasional. Hukum menjadi *lege* atau *Lex* dan tidak lagi *Ius*, melainkan telah berubah secara structural dan fungsional sebagai alat pembenar eksploitasi yang vulgar. Oleh karena itu banyak pihak yang akan menjadi

korban. Dari kenyataan tersebut lahirlah gerakan yang hendak mencabar konsep dan praktik kaum positivism murni yang bekerja secara rasional-mekanistik (doktrin Kelsenian-Eropa dan Langdellian-Amerika). Gerakan baru ini merekonstruksi ajaran-ajaran baru dalam ilmu hukum, sehingga hukum tidak diperlakukan dan diberlakukan sebagai teks-teks imperative mengenai hubungan sebab akibat (*cause-effect*, antara perbuatan dan akibat hukumnya), dengan keniscayaan yang tinggi (yang dikawal secara konsekuen 'sekalipun langit akan runtuh). Penganjur gerakan baru ini mengatakan bahwa hukum adalah suatu realitas-empirik yang eksis dan berfungsi (efektif atau tidak, signifikan atau tidak) dalam konteks sosio-kultural, bahkan sosio-politik. Menurut Donald Black dan Mac Galanter bahwa kenyataan nyatalah kalau *down wards law is always greater than upwards law dan the haves will always come Out ahead*.

Bertolak dari kenyataan yang mendiskripsikan adanya hubungan kausalitas lam nomos yang tidak selamanya cocok dengan apa yang dihukumkan dalam orang, memicu kebimbangan untuk memilih arah ketaatannya. Apakah hukum yang telah dinormakan sebagai hukum positif harus ditaati, untuk menghindari sanksi, atau belum

dinormakan sebagai hukum positif tetapi mempunyai substansi moral masyarakat ? Dari pertanyaan tersebut perlu adanya gerakan reformasi sebagai upaya memperbaharui norma-norma positif yang telah, agar hukum menggambarkan sebagai norma yang sesuai dan diharapkan oleh kehidupan masyarakat. Norma-norma yang telah diformalkan sebagai hukum positif berdasarkan otoritas nasional bersifat universal, sedang yang teramati sebagai nomos-nomos dalam kehidupan riil nyata bersifat particular, sehingga posisinya adalah hierarkhis dari universal menuju particular dan pemerintah nasional berposisi sebagai otoritas sentral sebagai pengontrol.

Dalam pemikiran baru terdapat proses pengkonsepkan manusia sebagai subjek hukum. Konsep klasik eksistensi manusia 'barang siapa' yang tunduk dan taat pada ketentuan perundang-undangan (status supreme) mulai dicabar. Hakim tidak saja dikonsepsikan sebagai mulut undang-undang tetapi hakim juga sebagai pembuat undang-undang. Konsep baru ilmu hukum mengudang lahirnya pendekatan-pendekatan konseptual baru dalam kajian hukum, yang mencoba mencari unsur hadirnya manusia dalam kehidupan hukum, yang

dideskripsikan kritis dalam wujud yang realistik ditengah konteks yang nyata amat kompleks. Kini disadari bahwa *Law is not (always) society. Law is in society, most of all it exists in a plural and complex society.*

Paradigma Gallilean adalah paradigma yang '*The Chaotic Cause Effect Order, Random Process to Wards Constantly Renewed Order, Characterized as set of Nomos (exist in Sein Welt as what it is) : on Cause and Effect. Domein Seins (ilmu pengetahuan). Atau paradigma dimana : Ada sesuatu yang disebut chaos, Selalu berubah, Belum final, Berdasarkan cause and effect → rasional, non teologik melainkan saintific.*

POSITIVISME BERKONSEP GALLILEAN (DARI ABAD 20)

Positivisme pada abad 20 ini meneguhkan akan kebenaran monism dalam metodologi ilmu pengetahuan (science), baik IPA maupun IPS. Dalam metode kebenaran yang diakui adalah kebenaran menurut tolok ukur ilmu pengetahuan (*science truth*). Upaya menemukan dalam memperoleh pengetahuan yang sah (*valid*) dan andal (*reliable*) baik pengetahuan yang anorganik, yang organik, maupun yang supraorganik, walaupun metodenya sama. Metode tersebut mengikuti aturan-aturan

procedural untuk memperoleh pengetahuan tentang fenomena yang bersih dari unsur-unsur yang bersifat evaluatif. Fenomenon adalah objek sains, yang secara nominal adalah realitas di alam indrawi. Pandangan positivis dalam sains perlu mempersoalkan isi kandungan substantive yang normative, etis atau estetis yang mungkin saja ada pada fenomena-fenomena itu.

Dari penjelasan di atas kerisauan pemikir dan pengkaji social muncul, bagaimana mungkin fenomena manusia bisa direduksi secara konseptual yang cuma merupakan perilaku-perilaku jasmaniah yang kasat mata? Padahal yang tampak dalam perilaku dan tindakan manusia itu sebenarnya tidak cuma bergatra fisika-behavioral saja melainkan juga sebagai manifestasi-manifestasi itikad dan semangat, niat dan tekad.

Bermula dari hal-hal di atas cabaran terhadap pemikiran kaum positivis bergerak dari pangkal tolak Gallilean yang berparadigma deterministic. Diawali oleh Max Weber atau Karl Max, muncul pemikiran antitetik bahwa unsur intense atau kehendak manusia atau bukan kehendak adalah suatu dzat kekuatan supranatural yang metafisikal harus diperhitungkan dalam kajian-kajian kehidupan manusia yang riil. Hukum sebab

akibat diungkap untuk memperoleh kejelasan lewat kajian-kajian sains, dengan atau tanpa eksperimen, yang dalam kehidupan manusia tidaklah akan berlangsung sepenuhnya di alam yang objektif, lepas dari control manusia. Dalam kasus kongkritnya adalah kasus-kasus yang ***down to earth*** atau ***grounded*** sebagai unsur kehendak subjektif manusia selalu tersimak mengintervensi dan mencabar kebenaran hukum sebab akibat. Pada kajian grounded dan menjurus ke paradigma baru yang mengarah ke hermenutika, sehingga kehidupan manusi lebih tertampak riil dalam deskripsinya yang particular, dan menghadirkan ksan dan bekerjanya kekuatan-kekuatan manusia yang indeterministik.

Seperti George Ritzer bahwa ilmu pengetahuan sosial adalah berparadigma dan bermetodologi ganda. Pada tataran makro-struktural yang objeknya perilaku manusia terinstitusionalisasikan yang memungkinkan metode sains dan kerja-kerja eksperimental tidak menimbulkan keberatan apabila digunakan. Pada tataran mikro metode baru ini dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang alam imajinasi manusia yang kaya symbol dan makna-makna, yang tidak pernah dikenal dalam kajian fisika terhadap benda mati. *The Discovery of Grounded Theory Research* (Unselm Strauss dan

Barney) adalah contoh usaha menanggapi metodologi baru tersebut.

Dalam ilmu hukum modern konsep baru mengenai eksistensi manusia mulai diwacanakan. Manusia tidak cuma dihadirkan dalam imaji sosok yang abstrak yang disebut 'barangsiapa', yang digambarkan sebagai 'oknum' yang bernama, tak berwajah dan tak punya suara. Manusia dikenali wajah dan suara pendapatnya, sehingga harus tunduk dan taat pada setiap ketentuan hukum tertulis ciptaan rezim penguasa, sebagai doktrin yang supreme. Oleh karena itu hakim sebagai pembuat putusan-putusan bukan terkonsep akan hukum positif saja, yang berfungsi sebagai 'mulut' yang berfungsi mengucapkan bunyi-bunyi undang-undang, tetapi hakim juga sebagai pembuat undang-undang.

Kajian pada alur peradigmatik baru ini mencoba mencari penjelasan mengenai hadirnya unsur manusia (siapapun) dalam kehidupan hukum, dan ragam prosesnya. Jurisprudence konvensional dan rawatan para yuris dari abad 18-19 telah tercabar dan dituntut untuk bisa menjelaskan secara lebih realistik dan kritis mengenai kehidupan bernegara berbangsa dan ber hukum nasional.

Pada abad 20-21 berkembang dalam konteks yang kompleks yang terkesan *chaotic*, yang menuju ke situasi-situasi yang baru. Manusia akan mengintervensi setiap kondisi tertib dalam situasi yang satu ke situasi yang lainnya atau situasi baru. Kreasi manusia sangat mungkin distuasi kisruh, yang merupakan hasil manusia untuk membebaskan diri dari segala bentuk keterikatan pada segala imperativa yang kodrati (bukan Illahi).

MENGGONSTRUKSI TEORI ATAU MENGUJI TEORI DALAM SAINTISME

Para saintisme dalam bekerja dengan cara melakukan amatan terhadap apa yang ada atau terjadi di alam indrawi yang tersimak. Mengamat adalah mempersepsi dan mengkonsepsinya ke dalam simbol-simbol bermakna yang disebut terma. Proses ini disebut mendefinisikan. Makin kongkrit sebuah definisi makin mendekati gambaran detil-detil objek amatan yang didefinisikan, maka makin operasional definisi tersebut, dan semakin abstrak maka semakin teoritikal definisi tersebut.

Email Durkheim, dalam laporan hasil amatannya banyak menggunakan definisi operasional apa yang dimaksud bunuh diri.

Tetapi dalam membangun teori menggunakan definisi yang abstrak dan inklusif. Bunuh diri dikonsepsikan 'perilaku yang menyimpang' penduduk protestan diabstrakkan ke dalam konsep 'penduduk solidaritas mekanik' dan 'penduduk katolik' diabstrakkan ke dalam konsep 'penduduk solidaritas organik'.

Dalam pengumpulan informasi yang terukur secara definitive untuk membuat deskripsi, memerlukan banyak definisi operasional. Selanjutnya dalam berteori harus mengabstraksikan definisi-definisi itu menjadi konsep-konsep yang berlaku umum. Ini disebut membangun teori, dengan prosedur logika induksi yang menggerakkan penalaran 'dari yang kongkrit dan berlaku khusus ke yang abstrak berlaku umum'. Teori umum diperoleh melalui proses penyimpulan induksi, atau melalui kerja eksplorasi di alam imajinasi, yang dapat dipakai sebagai pangkal untuk membuat dugaan-dugaan guna mendapatkan hipotesis. Hipotesis adalah kebenaran akal yang menurut akal sehat dapat diterima sebagai kebenaran yang belum berkualifikasi sebagai tesis, karena perlu verifikasi dengan data sebagai sarannya. Hipotesis adalah penalaran yang berproses untuk menurunkan konsep-konsep umum ke konsep-konsep khusus dan definitive.

Konsep umum diturunkan ke konsep-konsep atau definisi-definisi operasional yang lebih kongkrit adalah untuk menguji apakah kesimpulan umum atau dalil yang pernah diperoleh lewat proses induktif bisa diuji dengan menggunakan data yang terukur yang diperoleh melalui observasi yang terstruktur. Kajian tersebut dikenal sebagai kajian '*theory testing*', yang dilakukan pada kesempatan lain, ruang dan waktu yang lain guna menakar taraf universalisme dalil. Contohnya dari perilaku menyimpang dan solidaritas mekanik dan solidaritas organik diturunkan menjadi homoseksual, keamatan hubungan antar segmen social dan masyarakat industri.

Theory testing dimulai dengan keraguan akan kebenaran teori ke tataran yang lebih kongkrit. Karena dimulai dari keraguan maka pengujian hipotesisnya berdasar prosedur penalaran deduktif, yang bukan sekedar bertanya tetapi mempertanyakan. Kata betulkah, bagaimana, mengapa atau sejauh mana, merupakan kalimat ketidaktahuan, bukan keraguan. Setiap definisi, hipotesis adalah sebuah dugaan yang mencerminkan keraguan pengkaji mengenai kebenaran pengetahuan yang diperoleh dari deduksikesimpulan dari dalil atau teori yang ada.

Pada kajian sains baik pada aktivitas *constructing theory* (silogisme induktif) maupun *theory testing* (silogisme deduktif) data diperoleh melalui observasi konseptualisasi. Data yang tidak cermat, tidak reliable dan tidak sah dan kesimpulan yang keliru (*false*) karena diabaikan syarat silogisme akan menghasilkan pengetahuan yang menyesatkan.

OBJEK SAINS (ALAM ANORGANIK DAN ORGANIK)

Sains punya objek kajian yang *elusive* 'sulit ditangkap' dengan satu definisi operasional. Pada awalnya kajian-kajian lebih berperangai sebagai kajian tentang masyarakat sebagai suatu '*rational construct*' daripada kajian yang berarah ke pengujian berdasar data empirik. Eksponen-eksponen sains mencabar kebenaran-kebenaran wahyu yang normative, teleologik dan subjektif. Ingat tesis heliosentrisme yang saintifik yang mencabar keyakinan kuno geosentris yang teologik. Heliosentris sebagai paradigma sains adalah symbol kebangkitan pengetahuan manusia yang dibangun sebagai sumber pengetahuan baru berdasarkan paradigma baru, yang mencabar pengetahuan lama yang mengandalkan validitas pada kitab wahyu. Paradigma baru ini

melahirkan keyakinan akan kemampuannya yang otonom mencari (*searching and researching*) untuk menjawab keraguan.

Teori yang diterima perlu kritik, perlu diuji berdasarkan data empirik. Teori dari (*to know what*) diteorikan ke (*to know why*) mampu dimanfaatkan oleh manusia secara praktis (*to know how*) dalam aktivitas produktif guna mendatangkan kenikmatan duniawi (*hedonistic*) penciptanya. Manfaat ilmu pengetahuan tidak hanya menjawab pertanyaan 'apa, mengapa dan bagaimana' tetapi dapat mengontrol hubungan antar fakta (*variable*). Fakta 'A' menyebabkan terjadinya fakta 'B'. kemampuan mengontrol fakta 'A' akan bisa mengontrol fakta 'B'. Dengan demikian orang menguasai sains tidak hanya untuk tahu tetapi untuk mengontrol atau memanipulasi. Dalam bahasa perancisnya '*savoir est prévoir et prévoir est pouvoir*'. Dengan sains orang beralih dari suatu penguasaan atas episteme ke penguasaan *techne* yang didayagunakan untuk meraih tujuan tertentu.

Paradigma dan metode sains diterapkan juga untuk mengkaji objek-objek hayati tidak ada persoalan (baik epistemology maupun aksiologi). Tetapi ketika

saintisme diterapkan untuk mengkaji manusia persoalan timbul. Karena tidak hanya eksis sebagai satuan anorganik, organik, namun juga supraorganik. Supraorganik adalah satuan masyarakat. Yang dikaji dengan label socio-biology. Kajian saintifik tentang manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut 'sosiologi'.

Manusia dikaji sebagai objek sains. Tetapi terdapat kontroversi karena manusia selalu dibangun atas landasan paradigma normative (*Aristotelian*). Pergeseran ke arah paradigma sains (*Gallilean*) telah mengubah konsep manusia sebagai sosok yang ideal dan makhluk mulia menjadi menjadi objek sebagaimana adanya. Seperti yang dilakukan oleh Andre Vesale (*Vesalius-1514-1564*) dalam bukunya *De Humani Corporis Fabrica Libri Septem* (1543) tidak menemukan ruh manusia. Kemudian Leonardo da Vinci (1452-1519).

Kontroversi berikutnya tentang manusia sebagai objek sains, ada dalam kajian biologi. Dalam kajian biologi manusia sebagai supraorganik bergeser posisinya dari persoalan adab dan kebaikan akhlaknya beralih ke persoalan hubungan fungsional atau interdependensi antar-antar social dan kolektifnya yang akan menjamin daya survival. Pergeseran paradigma telah beralih dari wacana tentang

what is right and what is wrong ke wacana tentang *what is actually happening and why does it happen* dan terus ke persoalan *how to make it to happen*. Pergeseran paradigma tersebut tidak hanya permasalahan manusia secara individual tetapi secara kolektif dan mengarah ke persoalan fungsional yang lugas. Studi fungsi tentang kehidupan manusia tidak hanya berkenaan dengan soal faal 'skin-in' (yang organic/ supraorganik) tetapi berkenaan dengan fungsi interaktif dan adaptif ke lingkungan. Karena lingkungan berubah, yang merupakan sumber awal teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin (1809-1882) dan Alfred Russel Wallace (1823-1913) mengkaji social. Herbert Spencer dan Emil Durkheim sebagai perintisnya. Kajian biologis maupun social melalui proses pertumbuhan, deferensi fungsi, reintegrasi dan adaptasi demi keselarasan yang disebut survival.

Dari penjelasan di atas tentang saintisme dalam hukum dapat disimpulkan sbb : -

- ◊ *Scientisme : Discovery Of Scientific Laws,*
- ◊ *In Anorganic World, In Supraorganic World* (Sebagai bagian dari Studi Hukum?).
- ◊ Atau *SCIENTISME* adalah : *Beyond rationalism → the merit of*

emperism (Kebenaran akal diuji dengan kebenaran indrawi. Lebih lanjut dari rational-Hipotesis),

- ◊ Buka mata, buka pikiran, *vise versa* (Berpikir secara ulang alik),
- ◊ *Seeing and knowing what* (Melihat, mendengar, observasi terhadap Data),
- ◊ *Thinking and knowing why* (Berpikir secara cause effect ada gula ada semut) hrs melihat sesuatu),
- ◊ *Doing and knowing how* (Dengan: why maka dapat melakukan (to do)),
- ◊ *Savoir est previoir, et prevoir est pouvoir* (Tahu maka akan dapat memprediksi),
- ◊ Aplikasi dalam kajian dengan objek anorganik (Kajian thd antara hukuman(mati) dengan kejadian/kejahatan (kajian secara empirical)),
- ◊ Aplikasi dalam kajian dengan objek organic (Kajian thd keefektifan hukum thd suatu kejadian),
- ◊ Aplikasi dalam kajian dengan objek supraorganik. Hukum ada dalam suatu konteks, bukan di ruangan hampa. Menggunakan hukum between/disela-sela. Hukum diantara ideal dan logik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas diatas maka dapat dimbilkesimpulan bahwa Paradigma berarti pola atau model berpikir atau sebagai cara pandang dalam melihat suatu objek. Sebagai model berpikir atau cara pandang maka paradigma sangatlah subyektif. Sebagai suatu model berpikir paradigma ada kaitannya dengan teori hukum. Teori hukum positif sangat dipengaruhi oleh paradigma *Aristotelian*. Positivisme adalah paham yang menggunakan pemikiran normologik adalah filsafati dan hakikat norma yang berfungsi sebagai pengatur tertib semesta, yang dalam kajian hukum disebut sebagai ajaran 'ilmu hukum atau jurisprudence. Dalam konsepnya alam ini ada merupakan suatu keselarasan yang sempurna yang tidak perlu dipertentangkan. Demikian juga hukum yang apa adanya untuk pelaksanaannya tidak perlu ditentangkan. Hukum adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas.

Kemudian Paradigma Rasionalis (*Cartesian*). Paradigma ini merupakan cabaran dari paradigma *Aristotelian* yang memandang alam semesta ini pada hakikatnya adalah satuan totalitas kodrati yang tercipta secara final. Paradigma

rasionalis ini adalah paradigma yang mengagungkan rasio-logika. Paradigma rasionalis yang mengembangkan *a posteriori*, yaitu teori-teori yang berdasarkan fenomena. Sebagai cabaran dari *Aristotelian* yang *a priori*. Rasionalisme terjadi humanisasi kebenaran, dari yang Illahi ke yang manusiawi. Dengan rasio atau penalaran (reasoning) dan mendayagunakan metode logika manusia akan menemukan kesimpulan tentang keteraturan yang berkeniscayaan/pasti yang disebut *Law* atau *wet* (Belanda), atau hukum. Dalam teori hukum disebut sebagai teori positivism.

Selanjutnya paradigma Gallilean/ Newtonian/ Comtian berasumsi bahwa tertib alam semesta ini adalah yang terjadi sebagai hasil proses aksi reaksi dalam hubungan sebab akibat yang tunduk pada hukum probabilitasnya penuh dengan ketidakpastian yang disebut *contingencies* yaitu antara factor-faktor dan vector-vektor yang eksis dalam kehidupan ini. Dalam teori yang berkaitan dengan paradigm Galillean yaitu adanya keraguan akan kebenaran teori ke tataran yang lebih kongkrit. Dimulai dari keraguan pengujian hipotesisnya berdasar pada prosedur penalaran deduktif, bukan sekedar bertanya tetapi

mempertanyakan. Setiap definisi, hipotesis adalah sebuah dugaan yang mencerminkan keraguan pengkaji mengenai kebenaran pengetahuan yang diperoleh dari deduksikesimpulan dari dalil atau teori yang ada. Dalam hukum keraguan yang bersifat mempertanyakan dalam paradigm *Galilean* melahirkan teori Critical.

Daftar Pustaka

- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan III, PT. Mandar Maju, Bandung.
- ,
- 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Huikum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bahan Kuliah Filsafat Hukum, Undip Semarang. Tahunn 2010
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, 2007, Cetakan III, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, 1982, Kanisius, Bandung
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Muzir, Inyak Ridwan, 2008, *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadmer*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta.